



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fejal Anak Juna;
2. Tempat lahir : Paum;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/21 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantang Jaya Rt. 002 Rw. 001 Desa Gresik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 2 April 2018;

Anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi oleh orangtua bernama JUNA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FEJAL Anak JUNA, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEJAL Anak JUNA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan KAWA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Lobertus alias Alber anak Firdaus;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alas anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dan akan berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengarkan permohonan orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan telah berusaha menjaga anak dengan baik dan menasehati anak agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebagai orang tua masih mampu untuk menjaga anak untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ingin agar anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk itu agar hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FEJAL Anak JUNA bersama-sama dengan Saksi LOBERTUS Als ABER Anak FIRDAUS (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di warung saksi MONALISA Anak SIWU (Alm), Dusun Sanggau Kota, Rt.004/Rw.002, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah marun dengan nomor polisi KB 4068 KJ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi MONALISA Anak SIWU (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi LOBERTUS berangkat dari Seluas menuju Sanggau Ledo dengan menggunakan bis dengan tujuan ke rumah kakak terdakwa, namun sesampainya di sana kakak terdakwa tidak berada di rumah. Selanjutnya terdakwa dan saksi LOBERTUS melanjutkan perjalanan ke Pasar Sanggau Ledo. Sesampainya di Pasar Sanggau Ledo, saksi LOBERTUS berkata kepada terdakwa "DARI PADA KITA SIA-SIA PERGI KE SANGGAU LEDO BAGUS KITA CURI MOTOR" lalu terdakwa jawab "TAPI SAYA GAK BERANI", lalu saksi LOBERTUS berkata "KAMU CUMA AMBIL KUNCI AJA BIAR SAYA YANG MEMBAWANYA PERGI", lalu terdakwa jawab "IYALAH". Kemudian terdakwa dan saksi LOBERTUS pergi menuju warung saksi MONALISA, lalu terdakwa memesan minuman. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah kunci motor di atas meja lalu mengambil kunci motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi MONALISA, lalu terdakwa serahkan kepada saksi LOBERTUS. Selanjutnya saksi LOBERTUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4068 KJ tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MONALISA dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak motor lalu membawanya pergi dengan membonceng terdakwa menuju ke Dusun Paum, Kecamatan Jagoi Babang. Sesampainya di sana lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Februari 2018 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMAD IQBAL Als EGA seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terdakwa bagikan kepada saksi LOBERTUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan bersama dengan saksi LOBERTUS untuk membeli makanan dan minuman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MONALISA Anak SIWU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda amotor pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB, di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah dan saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut di meja etalase warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi, namun sebelum sepeda motor tersebut hilang, anak berada di warung milik saksi hendak main Bilyar dan sebelum main anak memesan minuman Teh Es kepada saksi;
- Bahwa hari itu Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB, anak datang ke warung saksi lalu anak mengatakan akan main Bilyar bersama temannya yang aakan datang, tidak lama kemudian anak memesan minuman es, lalu pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendengar suara motor berbunyi, namun saksi tidak menghiraukannya, pada saat saksi kembali ke warung, saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun yang menjelaskan bahwa sepeda motor dibawa pergi oleh Om yang tadi disini;
- Bahwa mengetahui aahal terseabutaa,a kemudian saksi melapor ke Polsek Sanggau Ledo untuk ditindak lanjuti;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena saepeda motor tersebut dibeli secara kredit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BERNADUS KARDITOK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan istri saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, di rumah miliknya di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah karena pada saat itu saksi sedang bekerja dan saksi baru meangetahui peristiwa tersebut setelah adibaeraitahu oleh saksi Monalisa mrelalui Telpon;

- Bahwa sepeda motor saksi MONALISA yang hilang adalah motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ, menurutnya sebelum hilang sepeda moator tersebut diparkir di depan rumah dan kuncinya diletakkan diatas meja etalase;

- Bahwa anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada saksi MONALISA untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LOBERTUS Als ALBER Anak FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama anak telah ditangkap Polisi karena mengambil sepeda motor milik saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/Rw.002,

Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang;

- bahwa perbuatan tersebut saksi dan anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan sepeda motor yang telah diambil adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ,

- bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, anak bersama-sama dengan saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Seluas menuju Sanggau Ledo dengan menggunakan bis dengan tujuan ke rumah kakak anak, namun sesampainya di sana kakak anak tidak berada di rumah, selanjutnya anak dan saksi melanjutkan perjalanan ke Pasar Sanggau Ledo, sesampainya di Pasar Sanggau Ledo, saksi berkata kepada anak "DARI PADA KITA SIA-SIA PERGI KE SANGGAU LEDO BAGUS KITA CURI MOTOR" lalu anak jawab "TAPI SAYA GAK BERANI", lalu saksi berkata "KAMU CUMA AMBIL KUNCI AJA BIAR SAYA YANG MEMBAWANYA PERGI", lalu anak jawab "IYALAH".

- Bahwa kemudian anak dan saksi pergi menuju warung saksi MONALISA, sedangkan saksi menunggu di seberang jalan, kemudian anak memesan minuman, selanjutnya saat saksi MONALISA masuk kedalam rumahnya anak mengambail sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan motor di atas meja etalase kemudian kunci sepeda motor tersebut anak serahkan kepada saksi di seberang jalan, kemudian anak menunggu di seberang jalan di tempat saksi menunggu semula;

- Bahwa setelah itu saksi mendatangi 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ yang di parkir di depan teras rumah saksi MONALISA, kemudian setelah menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah diambil anak kemudian membawanya pergi bersama anak ke kampung saksi;

- Bahwa sesampainya di Dusun Bantang Jaya sepeda motor tersebut disimpan dirumah anak kemudian di pakai oleh anak selama 2 bulan kemudian dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh anak namun setelah itu anak ada memberikan uang penjualan sepeda motor kepada saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bagian anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama-sama sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi LOBERTUS Als ALBER telah ditangkap Polisi karena mengambil sepeda motor milik saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang;
- bahwa perbuatan tersebut saksi LOBERTUS Als ALBER dan anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan sepeda motor yang telah diambil adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ,
- bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, anak bersama-sama dengan saksi LOBERTUS Als ALBER berangkat dari Seluas menuju Sanggau Ledo dengan menggunakan bis dengan tujuan ke rumah kakak anak, namun sesampainya di sana kakak anak tidak berada di rumah, selanjutnya anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER meminta keluarga untuk mengantar hingga ke pasa Sanggau Ledo;
- bahwa sesampainya di Pasar Sanggau Ledo, anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER bingung untuk pulang ke kampung karena sudah tidak memiliki ongkos untuk pulang, kemudian saksi LOBERTUS Als ALBER berkata kepada anak "DARI PADA KITA SIA-SIA PERGI KE SANGGAU LEDO BAGUS KITA CURI MOTOR" lalu anak jawab "TAPI SAYA GAK BERANI", lalu saksi berkata "KAMU CUMA AMBIL KUNCI AJA BIAR SAYA YANG MEMBAWANYA PERGI", lalu anak jawab "IYALAH".
- Bahwa kemudian anak pergi menuju warung saksi MONALISA, sedangkan saksi LOBERTUS Als ALBER menunggu di seberang jalan, kemudian dengan alasan hendak bermain Bilyar anak memesan minuman, kepada saksi MONALISA, selanjutnya saat saksi MONALISA masuk kedalam rumahnya, anak mengambail sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja etalase kemudian kunci sepeda motor tersebut anak serahkan kepada saksi LOBERTUS Als ALBER di seberang jalan, kemudian anak menunggu di seberang jalan di tempat saksi menunggu semula;
- Bahwa setelah itu saksi LOBERTUS Als ALBER mendatangi 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ yang di parkir di depan teras rumah saksi MONALISA, kemudian setelah menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah diambil anak kemudian membawanya pergi bersama anak ke kampung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Dusun Bantang Jaya sepeda motor tersebut disimpan dirumah anak kemudian di pakai oleh anak selama 2 bulan kemudian dijual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut anak berikan kepada saksi LOBERTUS Als ALBER sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bagian anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama-sama sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan JUNA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah sering dinasehati agar tidak nakal namun tidak mau nurut
- Bahwa anak berhenti sekolah karena malas,
- bahwa dahulu karena mencuri barang di toko milik orang anak pernah diserahkan kepada Polisi untuk memberi pelajaran,
- berharap hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya karena berharap anak masih bisa berubah dan mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan KAWA.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak bersama saksi LOBERTUS Als ALBER telah ditangkap Polisi karena mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ milik saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/ Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 pukul 13.00 WIB;
- bahwa perbuatan tersebut anak lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, anak bersama-sama dengan saksi LOBERTUS Als ALBER berangkat dari Seluas menuju Sanggau Ledo naik angkutan bis umum dengan tujuan ke rumah kakak anak, namun sesampainya di sana kakak anak tidak berada di rumahnya,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER meminta keluarga untuk mengantar hingga ke pasar Sanggau Ledo;

- bahwa sesampainya di Pasar Sanggau Ledo, anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER bingung untuk pulang ke kampung karena tidak memiliki ongkos untuk pulang, kemudian saksi LOBERTUS Als ALBER berkata kepada anak "DARI PADA KITA SIA-SIA PERGI KE SANGGAU LEDO BAGUS KITA CURI MOTOR" lalu anak jawab "TAPI SAYA GAK BERANI", lalu saksi LOBERTUS Als ALBER berkata "KAMU CUMA AMBIL KUNCI AJA BIAR SAYA YANG MEMBAWANYA PERGI", lalu anak jawab "IYALAH".

- Bahwa kemudian anak pergi menuju warung saksi MONALISA, sedangkan saksi LOBERTUS Als ALBER menunggu di seberang jalan, kemudian dengan alasan hendak bermain Bilyar anak memesan minuman, kepada saksi MONALISA, selanjutnya saat saksi MONALISA masuk kedalam rumahnya, anak mengambail sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja etalase kemudian kunci sepeda motor tersebut anak serahkan kepada saksi LOBERTUS Als ALBER di seberang jalan, kemudian anak menunggu di seberang jalan di tempat saksi LOBERTUS Als ALBER menunggu;

- Bahwa setelah itu saksi LOBERTUS Als ALBER mendekati 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ yang di parkir di depan teras rumah saksi MONALISA, kemudian setelah menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang diserahkan anak, kemudian saksi LOBERTUS Als ALBER membawanya pergi bersama anak ke kampung;

- Bahwa sesampainya di Dusun Bantang Jaya sepeda motor tersebut disimpan dirumah anak kemudian di pakai oleh anak selama 2 bulan hingga kemudian dijual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut anak berikan kepada saksi LOBERTUS Als ALBER sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bagian anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan membeli makanan dan minuman bersama-sama sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bernama Fejal Anak Juna dalam perkara ini masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun sehingga anak dihadapkan ke peradilan Anak, yang mana identitas anak telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan anak menunjukkan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga anak dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak bersama saksi LOBERTUS AIS ALBER telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ milik saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004/ Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 pukul 13.00 WIB, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak bersama saksi LOBERTUS Als ALBER dengan cara: berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, anak bersama-sama dengan saksi LOBERTUS Als ALBER berangkat dari Seluas menuju Sangggau Ledo naik angkutan bis umum dengan tujuan ke rumah kakak anak, namun sesampainya di sana kakak anak tidak berada di rumahnya, selanjutnya anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER meminta keluarga untuk mengantar hingga ke pasar Sanggau Ledo, sesampainya di Pasar Sangggau Ledo, anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER bingung untuk pulang ke kampung karena tidak memiliki ongkos untuk pulang, kemudian saksi LOBERTUS Als ALBER berkata kepada anak "DARI PADA KITA SIA-SIA PERGI KE SANGGAU LEDO BAGUS KITA CURI MOTOR" lalu anak jawab "TAPI SAYA GAK BERANI", lalu saksi LOBERTUS Als ALBER berkata "KAMU CUMA AMBIL KUNCI AJA BIAR SAYA YANG MEMBAWANYA PERGI", lalu anak jawab "IYALAH". Kemudian anak pergi menuju warung saksi MONALISA, sedangkan saksi LOBERTUS Als ALBER menunggu di seberang jalan, kemudian dengan alasan hendak bermain Bilyar anak memesan minuman, kepada saksi MONALISA, selanjutnya saat saksi MONALISA masuk kedalam rumahnya, anak mengambail sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja etalase kemudian kunci sepeda motor tersebut anak serahkan kepada saksi LOBERTUS Als ALBER di seberang jalan, kemudian anak menunggu di seberang jalan di tempat saksi LOBERTUS Als ALBER menunggu, setelah itu saksi LOBERTUS Als ALBER mendekati 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ yang di parkir di depan teras rumah saksi MONALISA, kemudian setelah menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang diserahkan anak, kemudian saksi LOBERTUS Als ALBER membawanya pergi bersama anak ke kampung;

Menimbang, bahwa setelah diambil oleh anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ telah berpindah penguasaan dalam penguasaan anak dan saksi LOBERTUS Als ALBER padahal barangtersebut ada di depan rumah saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/ Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang, atau setidaknya berada dalam penguasaan saksi Monalisa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap untuk mengambil barang milik saksi Monalisa berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio S warna merah marun dengan Nopol KB 4068 KJ di depan rumah saksi Monalisa di Dusun Sanggau Kota, Rt.004/ Rw.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang dilakukan oleh anak bersama saksi LOBERTUS Als ALBER sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga baik anak maupun asaksi LOBERTUS Als ALBER sama-sama telah bertindak sebagai pembuat sehingga demikian anak telah bertindak sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan aselama perasiadangan tidak ditaemukan alasan atau alasan pembenar bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan KAWA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LOBERTUS Als ALBER, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LOBERTUS Als ALBER;

menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar kepada klien diberikan pidana pokok berupa pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya (LPKA) dengan pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan alasan orang tua anak masih merasa mampu untuk mendidik dan menjaga anak agar berperilaku lebih bertanggung jawab, orang tua anak berkeinginan agar anak dapat segera melanjutkan pendidikan ke SMU, sehingga apabila anak ditempatkan di Lembaga pemsarakatan kelas II Bengkayang orang tua anak dapat memberikan perhatian yang lebih daripada anak di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus anak di Sungai Raya;

Menimbang, bahwa selain itu pula untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merugikan saksi Monalisa;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Orang tua anak berjanji akan mengawasi anak lebih ketat lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama Fejal anak Juna dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Pokok terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan KAWA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha/28D (mio/AL115S) AT warna merah marun dengan nomor rangka:MH328D40CBJ103410 dan Nomor mesin:28D-3103392 An. MONALISA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Lobertus alias Alber anak Firdaus;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Anak didampingi oranga tuanya, tanpa didampingi Penasihat Hukum Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARI, SH

Heru Karyono, S.H.